

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Masyarakat adat merupakan kumpulan masyarakat yang memiliki kesatuan lembaga adat, tanah ulayat dan mempunyai ikatan atau relasi dengan para leluhur. Masyarakat adat juga merupakan masyarakat yang solid karena adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup dan adanya nilai kebudayaan bersama yang akan menentukan pranata ekonomi, politik dan sosial. Masyarakat adat memiliki kekhasan budaya yang dapat menjadi parameter diferensiasi dengan kelompok masyarakat yang lain. Nilai kebudayaan menjadi fundamen yang membentuk paradigma dan tindakan dalam berelasi dengan sesama, wujud tertinggi dan lingkungan hidup.

Dalam konteks kebudayaan Manggarai, masyarakat adat memiliki lembaga adat sebagai otoritas tertinggi dalam menyelenggarakan kehidupan bersama. Peran lembaga adat sangatlah krusial dalam menentukan arah kehidupan semua masyarakat adat. Lembaga adat yang mengatur tata kehidupan bersama, baik dalam bidang sosial kebudayaan, ekonomi maupun politik. Lembaga adat terdiri atas *tu'a golo*, *tu'a teno*, *tu'a panga* dan *tu'a kilo*. Mereka mempunyai peran dan fungsi yang esensial dalam kehidupan masyarakat adat. Lembaga adat mempunyai legalitas untuk membagikan *lingko* kepada masyarakat adat yang lainnya. Hal ini mengindikasikan lembaga adat sebagai paguyuban yang memiliki otoritas dalam menentukan hidup bersama terlebih khusus dalam menentukan kepemilikan tanah ulayat.

Lembaga adat juga berperan penting dalam mewariskan nilai-nilai kebudayaan. Nilai-nilai kebudayaan ini terintergrasi dalam kearifan lokal sebagai satu kesatuan yang utuh. Kearifan lokal dapat membentuk karakter, keterampilan, dan paradigma orang Manggarai dalam melihat realitas kehidupan. Orientasi kehidupan masyarakat adat bermuara pada perwujudan kehidupan yang harmonis antara sesama, wujud tertinggi dan lingkungan hidup. Masyarakat adat mempunyai pandangan yang

kas terhadap alam, wujud tertinggi dan sesama. Orang Manggarai lazim menyebutkan wujud tertinggi dengan *Mori Kraeng*. *Mori Kraeng* diyakini sebagai Dia yang mempunyai kuasa atas kehidupan manusia serta dapat mendatangkan kebaikan maupun keburukan bagi manusia. *Mori Kraeng* juga dipandang sebagai Tuhan yang menyelenggarakan dan menciptakan alam semesta (*Mori Jari agu dedek*). Maka pada giliranya, masyarakat adat mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menjaga alam sebagai ciptaan *Mori Kraeng*. Hal ini terwujud dalam ritual penghormatan kepada alam seperti *penti*, *barong wa'e*, *congko lokap* dan lain-lain.

Pada taraf tertentu, masyarakat adat melihat alam sebagai *ema gu ine* (ibu dan ayah) yang memberikan kehidupan bagi manusia. Masyarakat adat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab secara moral untuk menjaga keharmonisan relasi dengan alam semesta. Apabila manusia merusak tata ekosistem secara masif, maka akan mendatangkan musibah berupa *lus* (longsor), *mbang* (banjir), *pasat* (kilat) dan lain-lain. Selain itu, masyarakat Manggarai juga mempunyai kepercayaan bahwa alam merupakan tempat tinggalnya roh para leluhur atau *empo*. Roh para leluhur ini tinggal di tempat tertentu seperti pohon, mata air, batu, dan *compang* sehingga tempat tersebut dianggap tempat yang sakral atau keramat (kepercayaan *religio-magis*). Realitas ini dapat mengkonfirmasi bahwa orang Manggarai melihat alam sebagai sesuatu yang hidup.

Berdasarkan fungsi dan peran masyarakat adat dalam hal ini masyarakat adat Manggarai, maka negara perlu mengakui dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat seturut undang-undang yang berlaku. Sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28I Ayat 3, “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan dengan perkembangan zaman dan peradaban.”¹ Mandat undang-undang tersebut menghendaki negara untuk mengakui dan menghormati hak tradisional masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan penegakan hak asasi

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat 3*, Bab X.

manusia. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah ulayat, hak untuk mengurus diri sendiri, hak untuk berpendapat, hak untuk berbudaya dan hak untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Berbagai hak ini perlu diakomodatif secara efektif dan proporsional dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Kendati demikian, pada kenyataannya pemerintah tidak menjalankan amanah undang-undang, sebaliknya pemerintah justru merupakan pihak yang merugikan masyarakat dengan mengizinkan pertambangan di Manggarai sebab tidak bisa disangkal, kehadiran industri pertambangan di Manggarai turut merusak tatanan ekosistem alam secara masif dan permanen. Eksistensi industri pertambangan ini juga telah menjadi sebuah polemik yang sangat kompleks. Selain dapat merusak alam secara masif, industri pertambangan juga dapat merusak tatanan kebudayaan masyarakat setempat dan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Para kapitalis pertambangan kerap kali berkonspirasi dengan pemerintah daerah untuk memuluskan aktivitas pertambangan. Walaupun melaburkan hukum yang berlaku dan hak masyarakat adat, pemerintah daerah sangat loyal menerbitkan berbagai IUP di wilayah Manggarai. Pemerintah juga sering melancarkan berbagai propaganda pembangunan sebagai alternatif untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Tindakan manipulatif tersebut turut mengakomodasi gerakan masyarakat adat untuk melawan investasi tambang di Manggarai.

Masyarakat adat cenderung mengakomodasi gerakan yang berbasis kebudayaan. Prinsip “*gendang one lingko peang*” menjadi landasan pembentukan gerakan masyarakat adat. Prinsip tersebut terintegrasi dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan tanggung jawab ekologi sebagai konsep yang melekat dalam diri masyarakat adat. Pembangunan berkelanjutan dan tanggung ekologi menjadi cikal bakal partisipasi masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pada koridor ini, masyarakat adat mempunyai posisi yang sangat esensial terhadap sumber daya alam. Masyarakat adat mempunyai hak untuk mengelola dan melindungi sumber daya alam ini sebagai implikasi atas perwujudan hak tradisional mereka. Pada kesempatan tertentu, pemerintah perlu

melibatkan partisipasi masyarakat adat dalam menyelenggarakan kebijakan pertambangan. Masyarakat adat dapat berkolaborasi dengan pemerintah melalui musyawarah bersama, moratorium dan monitoring, dan terlibat secara bersama dalam menyelenggarakan kebijakan tambang. Hal tersebut dilihat sebagai perwujudan pemerintah yang pro terhadap rakyat sekaligus mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Masyarakat adat juga mempunyai hak untuk menentang dan mengoreksi segala kebijakan pemerintah, terlebih khusus dalam bidang pertambangan. Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentang berbagai bentuk ketidakadilan yang diciptakan oleh para investor tambang dan pemerintah.

Masyarakat adat dapat melakukan demonstrasi, litigasi, protes dan advokasi sebagai upaya untuk melindungi lingkungan hidup sekaligus memperjuangkan hak mereka. Berbagai gerakan ini sebagai upaya untuk melawan para kapitalisme yang serakah dan egois. Masyarakat adat dalam mewujudkan orientasi gerakan perlu melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti Gereja dan organisasi masyarakat lainnya seperti JATAM, JPIC, WALHI, dan lain-lain. Partisipasi kelompok ini turut andil dalam membantu masyarakat adat untuk membela interese mereka dan mewujudkan keadilan. Gerakan masyarakat adat dalam melawan para investor tambang dan pemerintah yang korup mencirikan partisipasi masyarakat adat dalam membangun kehidupan yang adil dan beradab.

Dengan ini, masyarakat adat perlu menuntut pemerintah untuk membekukan berbagai IUP yang berada di wilayah Manggarai. Selain itu, masyarakat adat dapat menuntut ganti rugi kepada perusahaan atas kerusakan alam dan dampak ekonomi serta sosial yang diakibatkan aktivitas pertambangan. Pada giliranya gerakan masyarakat adat ini menjadi sebuah momentum untuk mereformasi praksis penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dan masyarakat adat perlu berkolaborasi atau bergotong royong untuk merancang maupun melaksanakan pembangunan bangunan Manggarai yang beradab dan berkeadilan.

5.2 Usul dan Saran

Melalui tulisan ini, penulis mengutarakan beberapa saran untuk pemerintah dan masyarakat adat. Penulis mengharapkan saran yang dikemukakan dapat bermanfaat untuk mewujudkan partisipasi bersama dalam membangun tanah *nuca lale* yang berkeadilan dan beradab.

5.2.1 Bagi Pemerintah

Pemerintah sebagai representasi dari masyarakat Manggarai perlu menyelenggarakan pembangunan secara musyawarah dan berkeadilan. Pemerintah merupakan institusi yang merealisasikan aspirasi masyarakat diharapkan dapat menjalankan tanggung jawabnya secara baik. Ada beberapa saran yang diamanatkan kepada pemerintah:

Pertama, pemerintah perlu melibatkan masyarakat adat lingkar tambang dalam melaksanakan pembangunan di bidang pertambangan. Partisipasi masyarakat adat sangat penting dalam menentukan arah pelaksanaan pembangunan. Pemerintah perlu menjajak berbagai pendapat dari masyarakat adat berkaitan kesepakatan mereka tentang industri pertambangan. Selain itu, pemerintah perlu memfasilitasi nota kesepakatan antara masyarakat adat dengan para investor pertambangan. Hal ini dibuat sebagai upaya untuk mewujudkan rambu-rambu hukum dalam melaksanakan aktivitas pertambangan.

Kedua, pemerintah diharapkan untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam menyelenggarakan pembangunan. Sikap transparan dan akuntabel menggambarkan citra diri pemerintah yang baik (*good governance*). Pemerintah harus terbuka dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan umum.

Ketiga, pemerintah diharapkan untuk memperhatikan dan melindungi eksistensi masyarakat adat. Pemerintah perlu menjamin hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat. Dalam menyelenggarakan pembangunan, pemerintah perlu memberdayakan dan mengembangkan kualitas hidup masyarakat adat.

5.2.2 Masyarakat Adat Manggarai

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan beberapa saran bagi masyarakat adat. Ada dua saran yang ditujukan kepada masyarakat adat.

Pertama, lembaga adat maupun anggota masyarakat adat diharapkan untuk terus meningkatkan partisipasi dalam mengatasi berbagai persoalan tambang. Partisipasi masyarakat adat turut andil dalam melawan berbagai penyimpangan yang diciptakan oleh para investor tambang maupun pemerintah. Suara profetis masyarakat adat dalam menentang berbagai kebobrokan menjadi momentum untuk melahirkan masyarakat sipil yang kritis dan revolusioner demi kebaikan umum. Dengan ini, masyarakat adat harus bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain dalam menyuarakan keadilan dan kesetaraan.

Kedua, masyarakat adat diharapkan untuk mengembangkan dan melestarikan berbagai kearifan lokal. Masyarakat adat perlu mempertahankan nilai-nilai kebudayaan dari berbagai pengaruh yang negatif. Nilai-nilai kebudayaan menjadi pendoman yang menentukan arah kehidupan bersama. Kearifan lokal juga menjadi prinsip yang dapat melahirkan kekuatan untuk melawan berbagai bentuk diskriminasi dan dampak destruktif dari aktivitas pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

I. KAMUS, ENSIKLOPEDIA DAN DOKUMEN

Crowther, Jonathan. *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English.* New York: Oxford University Press, 1995.

Lumbantaro, Makdalena. "Perusahaan Multinasional". dalam, Dewan Ensiklopedi Nasional Indonesia. *Ensiklopedi Nasional Indonesia.* Jakarta: Penerbit PT. Cipta Adi Pustaka, 1994.

Tim Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN). *Ensiklopedia Flores.* Bogor: Penerbit LPKN, 2019.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.*

-----.*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*

-----.*Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.*

-----.*Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.*

-----.*Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.*

-----.*Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil.*

-----.*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba.*

-----.*Peraturan Pemerintahan RI No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.*

-----.*Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025.*

-----.*Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.*

II. BUKU

- Abdillah, Banu dan Rusman Widodo. *Luka Menganga Yang Tak Kunjung Sembuh*. Jakarta Pusat: Penerbit Komnas HAM RI, 2021.
- Arif, Ahmad. *Masyarakat Adat dan Kedelautan Pangan*. Jakarta: Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, 2021.
- Atang, Ahmad. *Gerakan Sosial dan Kebudayaan: Teori dan Strategi Perlawanan Masyarakat Adat atas Serbuan Investasi Tambang*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai. *Kabupaten Manggarai dalam Angka 2021*. Manggarai: Penerbit BPS Kabupaten Manggarai, 2021.
- Bana, Kanis Lina, ed. *Makna Bertapak Jejak Langkah Membangun Manggarai*. Yogyakarta: Penerbit Lamalera, 2009.
- Dale, Cyprianus Jehan Paju. *Kuasa, Pembangunan, dan Pemiskinan Sistemik*. Labuan Bajo: Sunspirit Books, 2013.
- Deki, Kanisius Teobaldus. *Tradisi Lisan Orang Manggarai: Membidik Persaudaraan Dalam Bingkai Sastra*. Jakarta: Parrhesia Institute, 2011.
- Denar, Beny. *Mengapa Gereja Harus Tolak Tambang? Sebuah Tinjauan Etis, Filosofis dan Teologis Atas Korporasi Tambang*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2015.
- Hadi, Sudharto P. *Aspek Sosial AMDAL Sejarah, Teori dan Metode*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 1997.
- Hardiman, Francisco Budi. *Dalam Moncong Oligarki: Skandal Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Hasiman, Ferdy. *Monster Tambang Gerus Ruang Hidup Warga Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: JPIC-OFM Indonesia, 2014.
- Janggur, Petrus. *Butir-Butir Adat Manggarai*. Manggarai: Penerbit Perc. Artha Gracia, 2008.
- Jebadu, Aleks., dkk., eds. *Pertambangan di Flores-Lembata: Berkah atau Kutuk*. Maumere: Ledalero, 2009.
- Jebadu, Alexander. *Dalam Moncong Neoliberalisme, Kritik Kenabian Terhadap Penyelewengan Pembangunan Dengan Sistem Ekonomi Pasar Bebas Tanpa Kendali Era Otonomi Daerah di Indonesia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2021.

- . *Bahatera Terancam Karam Lima Masalah Sosial Ekonomi dan Politik yang Meruntuhkan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Maumere : Penerbit Ledalero, 2018.
- Kennedy, Bruce .A., ed. *Surface Mining*. Colorado: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, inc. (SME) Publishing, 2009.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2006.
- Kleden, Paul Budi. *Bukan Doping Politik, Catatan Tentang Pemilu*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia, 1985.
- Latif, Yudi. *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan*. Jakarta Selatan: Mizan, 2020.
- Mardimin, J. *Saatnya Melawan, Membaca dan Memaknai Gerakan Sosial*. Jakarta: Penerbit PT. BPK Gunung Mulia, 2019.
- Mirsel, Robert. "Masyarakat Manggarai: Sejarah, Alam Pikiran, Tanah dan Hutan." Dalam Eman dan Robert Mirsel (eds), *Gugat Darah Petani Kopi Manggarai*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2004.
- Naga, Than., Melky dan Alsis Goa. *Balada Satar Punda, Industri Ekstraktif dan Derita Rakyat yang Berkepanjangan*. Jakarta: Penerbit Jaringan Advokasi Tambang, 2021.
- Ndung, Yustina. *Etos dan Spirit Hidup Orang Manggarai: Ruku D'Itet Manggarai*. Malang: Penerbit IKIP Malang, 2019.
- Nggoro, Adi M. *Budaya Manggarai: Selayang Pandang*. Ende: Penerbit Nusa Indah, 2006.
- Nugroho, Bambang Daru. *Hukum Adat Hak Menguasi Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Adat*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Pandor, Pius. "Menyibak Praksis Lonto Léok Dalam Demokrasi Lokal Manggarai". dalam Armada Riyanto, dkk. eds *Kearifan Lokal Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*. Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius, 2015.
- Raho, Bernard. *Sosiologi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2019.
- Regus, Max, dan Kanisius Teobaldus Deki. *Gereja Menyapa Manggarai*. Jakarta: Parrhesia Institute, 2011.

- Resvani. *Tambang Untuk Negeri Sebuah Inovasi Konsep*. Jakarta: Penerbit Bhiana Populer Kelompok Gramedia, 2017.
- Rizky, Awalil, and Nasith Majidi. *Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia*. Jakarta: E Publishing Company, 2008.
- Rudenno, Victor. *The Mining Valuation Handbook 4e: Mining and Energy Valuation for Investors and Management*. Melbourne: John Wiley & Sons, 2012.
- Sastrosupeno, M. Supriadi. *Manusia, Alam dan Lingkungan*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- Sormin, Jimmy M.I. Ed. *Masyarakat adat, Pengakuan Kembali, Identitas dan Keindonesiaan*. Jakarta: Penerbit PT. BPK Gunung Mulia, 2019.
- Sudradjat, Nandang. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: MediaPressindo, 2013.
- Sugandhy, Aca and Rustam Hakim. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Suyartono, dkk. *Good Mining Practice, Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang baik dan Benar*. Semarang: Penerbit Studi Nusa, 2004.
- Tatiya, Ratan Raj. *Surface And Underground Excavations: Methods, Techniques And Equipment*. London: CRC Press, 2005.
- Tim Inkuiiri Nasional Komnas HAM. *Inkuiiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta: Penerbit Komisi Nasional HAM RI, 2016.
- Toda, Dami N. *Manggarai Mencari Pencerahan Historiografi*. Ende: Penerbit Nusa Indah, 1999.
- Tukan, Simon Suban dan Mirisa Hasfaria. *Membangun Kesadaran: Kisah-Kisah Gerakan Tolak Tambang di Manggarai Raya dengan Memanfaatkan Pengetahuan Lokal*. Yogyakarta: Penerbit Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (JPIC) SVD Ruteng dan INSISTPress, 2018.
- Upe, Ambo. *Tambang dan Perlawan Rakyat*. Depok: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

III. JURNAL

- Besse, Sugiswati. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat di Indonesia". *Jurnal Perspektif*. Vol. 27, No. 1, Januari, 2012.
- Denar, Benny., Sefrianus Juhani, and Armada Riyanto. "Ecotheological Dimensions of Roko Molas Poco in the Tradition of Making Traditional Houses of the Manggarai Community-NTT." *Journal of Asian Orientation in Theology*. Vol. 3, No. 1, Februari 2021.
- Efrem, Felisianus dkk. "Memahami Kearifan Lokal Masyarakat Manggarai NTT Dalam Melindungi Lingkungan Hidup", dalam Iriana Bakti, dkk. ed. *Komunikasi Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal*. Bandung: Penerbit Unpad Press, 2020.
- Haba, John. "Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*. Vol. 12, No. 2, Desember 2010.
- Jaipal, Anjali. "Environment and Development". *Journal of Emergency Technologies and Innovative Research (JETIR)*. Vol. 6, No. 5, May 2019.
- Jehaun, Fransiska Paskalina Letitia "Dimensi Sosiologis Ritual Kematian Masyarakat Manggarai (Flores Barat)". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*. Vol. 3, No. 2, Juli 2011.
- Lita, Helza Nova, and Fatmie Utari Nasution. "Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Di Wilayah Pertambangan." *Lex Jurnalica* Vol.10, No. 3, Desember 2013.
- Ngare, Ferdinandus. "Studi Komunikasi Budaya Tentang Upacara Ritual Congko Lokap dan Penti Sebagai Media Komunikasi Dalam Pengembangan Pariwisata Daerah Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur." *J-IKA (Ilmu Komunikasi)*. Vol.1, No.1, April 2014.
- Niman, Erna Mena. "Kearifan lokal dan upaya pelestarian lingkungan alam." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*. Vol. 11, No. 1, Januari 2019.
- Permana, Rangga Bayu., Alpiana, dan Joni Safaat Adiansyah. "Pengaruh Kedalaman Ledakan Terhadap Produktivitas Alat Gali Muat Shovel P Dan H 4100a Di PT. Amman Mineral Nusa Tenggara". *Jurnal Pertambangan Dan Lingkungan Hidup*. Vol. 1, No. 1, Desember 2020.
- Regus, Maximus. "Tambang dan Perlawanan Rakyat: Studi Kasus Tambang di Manggarai, NTT." *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*. Vol. 16, No. 1, Januari 2015.

Sari, Ria Maya. "Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja". *Jurnal Mulawarman Law Review*. Vol. 6, No. 1, Juni 2021.

Sonbay, Ermalindus Albinus Joseph. " Kontroversi Pertambangan Berdasarkan Telaah Pembangunan Berkelanjutan Dan Kajian Eko-Wisata Untuk Menyelamatkan Ekologi". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Mission*. Vol. 8, No. 2, Juni 2016.

Zaini, M., and Agus Tri Darmawanto. "Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 15, No.2, November 2015.

IV. INTERNET

"Apa itu pertambangan? Mengenal industri pertambangan secara luas ". ACS Rely On Reliability.<<https://alvindocs.com/news-events/read/apa-itu-industri-pertambangan-secara-luas>>. 7 Oktober 2021.

"Dianggap hancurkan masa depan warga, JPIC OFM minta rencana tambang dan pabrik semen di Flores di hentikan". *Katolik News*. 23 Januari 2022, <<https://katoliknews.com/2022/01/23/dianggap-hancurkan-masa-depan-warga-jpic-ofm-minta-rencana-tambang-dan-pabrik-semen-di-flores-dihentikan/15631>>. diakses 24 Januari 2022.

"Konvensi ILO Mengenai Masyarakat Hukum Adat, 1989 (no. 169): Sebuah Panduan". *ILO In Indonesia what we do Publication*. <https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_141867/language/index.htm>. diakses pada tanggal 10 September 2021

"Lodok: Warisan Budaya Pertanian Masyarakat Manggarai". *Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur News*. <<https://ntt.litbang.pertanian.go.id/index.php/berita-news/623-lodok-warisan-budaya-pertanian-masyarakat-manggarai>>. diakses 26 Januari 2022.

"Talkshow ED WALHI NTT: Semua Pulau di NTT Tolak Tambang". *WALHI.com*. <<https://www.walhi.or.id/talkshow-ed-walhi-ntt-semua-pulau-di-ntt-tolak-tambang>>. diakses 1 September 2021.

"Uli Arta WALHI soroti kebijakan pengelolaan SDA Tidak Berpihak Lingkungan Hidup". *Pushep (Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan)*. 30 November 2021.<<https://pushep.or.id/uli-arta-soroti-kebijakan-pengelolaan-sda-tidak-berpihak-lingkungan-hidup>>.diakses pada tanggal 21 Desember 2021.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai. “Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Manggarai Menurut Lapangan Usaha 2016-2020”.
<<https://manggaraikab.bps.go.id/publication/2021/04/05/76e3e27ca43122068e40d0ce/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-manggarai-menurut-lapangan-usaha-2016-2020.htm>>. diakses 17 September 2021.

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. “Jenis Ijin Usaha Pertambangan Menurut Kabupaten/Kota 2018-2020”.
<<https://ntt.bps.go.id/indicator/10/635/1/jenis-ijin-usaha-pertambangan-menurut-kabupaten-kota.html>>. diakses pada 19 Oktober 2021

-----.“Luas Area Perusahaan Pertambangan Menurut Kabupaten /Kota (Hektar)”.
<<https://ntt.bps.go.id/indicator/10/330/1/luas-area-perusahaan-pertambangan-menurut-kabupaten-kota.html>>. diakses pada tanggal 1 September 2021.

Dinas Lingkungan Hidup. *Penjelasan atas UU No. 32 Tahun 2009*.
<https://dinaslingkunganhidup.kotabogor.go.id/uploads/post/media/Penjelasan_UU_No_32_Th_2009.pdf>.diakses pada tanggal 28Januari 2022.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai. “Begini Proses Pembagian Lodok Lingko di Manggarai”. *Destinasi Budaya*,
<<https://pariwisata.manggaraikab.go.id/begini-proses-pembagian-lodok-lingko-di-manggarai>>. diakses 6 September 2021.

Farisa, Fitria Chusna. “Perpres Rencana Aksi HAM Memuat soal Perlindungan Hukum Masyarakat Adat”. *Kompas.Com*.
<<https://nasional.kompas.com/read/2021/06/23/14593051/perpres-rencana-aksi-ham-memuat-soal-perlindungan-hukum-masyarakat-adat>>. diakses 27 September 2021.

Fernandez, Ignasius Apriles. “Pertambangan: Bentuk Pembangunan Tidak Berbasis Ekologis”. *Walhi*.<<https://walhisulsel.or.id/2983-pertambangan-bentuk-pembangunan-tidak-berbasis-ekologis>>. diakses pada tanggal 18 Januari 2022.

Kristina. “Apa Pulau Dengan Potensi Cadangan Batubara terbesar di Indonesia?” *Detik.com*. 21 Agustus 2021.
<<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5690757/apa-pulau-dengan-potensi-cadangan-batubara-terbesar-di-indonesia>>. diaskse 7 Oktober 2021.

Lawudin, Christo. “Demonstrasi Tolak Tambang Sambut Kedatangan Gubernur Laiskodat di Reo dan Manggarai Timur”. *Flores Pos* 25 juni 2020. <<https://florespos.co.id/berita/detail/demonstrasi-tolak-tambang-sambut-kedatangan-gubernur-laiskodat-di-reo-dan-manggarai-timur>>. diakses 21 November 2021.

Manasye, Yohanes. “Menolak Pertambangan Demi Warisan Bagi Anak Cucu”. *Media Indonesia*. 13 September 2020. <<https://mediaindonesia.com/nusantara/344452/menolak-pertambangan-demi-warisan-bagi-anak-cucu>>. diakses pada tanggal 20 November 2021.

Mutia, Annisa. “10 Negara Penghasil Timah Terbesar di Dunia”. *DataBoks*. <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/30/10-negara-penghasil-timah-terbesar-di-dunia-indonesia-urutan-berapa>>.diakses 7 Oktober 2021.

PolGov (Research Centre for Politics and Government) Departemen Politik dan Pemerintah Fisipol UGM. “Merajut Kontrol Masyarakat Berbasis Pengetahuan lokal (untuk pemerintah, Kabupaten Manggarai, Pemerintah Provinsi NTT dan Gereja Keuskupan Ruteng)”.*policy Brief l*. 1 Januari 2016. <<http://jpp.fisipol.ugm.ac.id>>. diakses 12 Januari 2022.

Rosary, Ebed de. “Gubernur NTT Didesak Batalkan Izin Tambang dan Pabrik Semen di Manggarai Timur. Kenapa?”. *Mongabay Indonesia situs berita lingkungan*. 19 Juni 2020. <<https://mongabay.co.id/2020/06/19/gubernur-ntt-didesak-batalkan-izin-tambang-dan-pabrik-semen-di-manggarai-timur-kenapa>>.diakses tanggal 20 November 2021.

Wardhani, Indah Surya. “Jalan Panjang Mengamankan Torong Besi”. *Laporan REGINA (Resource Governance in Asia Pacific)*. <<https://regina.polgov.fisipol.ugm.ac.id/id/blog/jalan-panjang-mengamankan-torong-besi>>. diakses 11 Februari 2022.